

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan hal yang wajib dalam pelaksanaan perekonomian di Indonesia. Pajak yang berasal dari iuran wajib rakyat merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara dan digunakan untuk keperluan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar. Pemerintah melakukan pendanaan untuk kesejahteraan rakyat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur untuk kemudahan distribusi kebutuhan hidup dan juga pembangunan daerah yang relatif tertinggal.

Indonesia adalah negara yang sumber pendapatannya berasal dari pajak dan non pajak. Tetapi sumber pendapatan terbesar negara masih berasal dari pajak. Pajak memiliki peranan penting dalam pembiayaan negara untuk mencapai tujuan negara. Salah satunya yaitu perusahaan manufaktur yang berada di Indonesia. Perusahaan manufaktur dianggap mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Pajak sebenarnya sudah dikenal dan dipraktikan sejak zaman dahulu oleh nenek moyang kita pada masa kerajaan. Setiap rakyat diwajibkan menyerahkan upeti yang sudah ditentukan besarnya kepada raja. Upeti

dimaksud berupa hasil bumi ataupun harta benda lainnya. Pemungutan upeti ini atau pajak terus berlanjut hingga zaman penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pajak ditetapkan dan dipungut oleh Negara, bukanlah seperti upeti atau hal lain yang membebani warganya. Namun pajak merupakan kontribusi pembangunan dari warga. Hal ini sebagai bentuk dari komitmen rakyat Indonesia dan konsekuensi dari mendirikan suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Membayar pajak juga merupakan bentuk dari partisipasi warga dalam mengisi kemerdekaan. (Dirjen Pajak, 2013:9).

Berita *online* (www.cnbcindonesia.com) pada capaian APBN 2018 penerimaan di sektor perpajakan tercapai Rp 1.315,9 triliun, atau hanya 92% realisasi dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun. Artinya kekurangan penerimaan (*shortfall*) pajak sebesar Rp 108,1 triliun. Salah satu permasalahan yang dapat menghambat pencapaian target penerimaan pajak yang optimal adalah *tax aggressiveness*.

Pajak tidak hanya sebagai wujud kepatuhan terhadap negara, pajak juga merupakan sumber penerimaan negara yang sangat strategis dan sangat diandalkan. Oleh karena itu, negara selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak. Namun berbeda dengan negara, perusahaan sebagai wajib pajak menempatkan pajak sebagai suatu beban. Perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai efisiensi beban, termasuk beban pajak. Dalam upaya efisiensi beban pajak, banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak. Beban pajak dihitung berdasarkan tarif pajak dikali laba akuntansi dan laba fiskal.

Perbedaan perhitungan laba akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan dengan laba fiskal yang dihitung menurut peraturan perpajakan merupakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pembayaran pajak. Hanafi dan Harto (2014).

Perusahaan sebagai wajib pajak badan, mempunyai kewajiban untuk membayar pajak bagi negara sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Pajak bagi perusahaan sendiri dihitung melalui laba bersih perusahaan di dalam laporan laba rugi di laporan keuangan perusahaan. Pajak sendiri bagi perusahaan merupakan beban yang harus dibayar, karena pajak dapat mengurangi laba bersih yang didapat oleh perusahaan, dan perusahaan akan melakukan segala cara untuk mengefesienkan pajak yang harus dibayarnya Mangoting (1999) dalam Purwanggo dan Rohman (2015).

Dalam Undang-undang perpajakan No 28 Tahun 2007, pasal 1 mendefinisikan pajak; yaitu, kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya. Yang dapat disimpulkan iuran dari rakyat yang dapat dipaksakan tanpa jasa timbal/kontra prestasi secara langsung (Mujiyati dan Aris, 2017:2).

Pajak memiliki unsur memaksa mengakibatkan banyak perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk melakukan praktek perlawanan pajak. Perlawanan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa perlawanan pajak aktif maupun perlawanan pajak pasif. Diantara kedua perlawanan pajak

tersebut perlawanan pajak aktif lebih mendominasi strategi perusahaan untuk menghindari pajak yang dapat diwujudkan dalam bentuk agresivitas pajak.

Pelaksanaan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik bagi perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi laba bersih, sedangkan bagi pemerintah pajak yang setinggi mungkin akan berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar perusahaan. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak, sedangkan usaha pengurangan pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak. Achyani dan Ningrum (2017)

Agresivitas pajak menjadi salah satu indikator yang dipergunakan untuk melihat usaha penghindaran pajak oleh wajib pajak. Agresivitas pajak dapat dilakukan melalui mekanisme yang digolongkan *tax avoidance* dan *tax evasion* Frank et al (2009). Perusahaan melakukan agresivitas pajak tidak semata bersumber dari ketidak taatan wajib pajak dengan undang-undang perpajakan, melainkan dapat pula dilakukan dari aktivitas yang tujuannya untuk melakukan penghematan dengan memanfaatkan undang-undang tersebut Ridha (2014) dalam Andhari dan Sukartha (2017).

Penghindaran pajak didefinisikan oleh Dyreng et al (2008) dalam Hanafi dan Harto (2014) sebagai segala sesuatu yang dilakukan perusahaan dan berakibat pengurangan terhadap pajak perusahaan. Pengertian lebih rinci tentang penghindaran pajak dikemukakan oleh Xynas (2011) dalam Hanafi

dan Harto (2014). Dari pengertian tersebut membedakan definisi antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*tax avasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*).

Strategi yang biasanya digunakan untuk menghindari pajak menurut Pohan (2016:23) dalam Anggraeni (2018), yakni *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dan *Tax Evasion* (penggelapan atau penyeludupan pajak). *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah adanya upaya penghindaran pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak terutang. *Tax Evasion* (Penggelapan atau penyeludupan pajak) adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak diantaranya yaitu koneksi politik, kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif dan preferensi risiko eksekutif. Agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan pasti melibatkan pimpinan-pimpinan perusahaan. Sebagai pemimpin perusahaan eksekutif mempunyai pengaruh yang memiliki

dampak pada perusahaan atas kebijakan yang diputuskan termasuk untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Faktor pertama yang menyebabkan perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak yaitu adanya koneksi politik. Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memilih pihak-pihak dalam struktur organisasi baik itu komisaris ataupun direksi yang memiliki kedekatan khusus dengan pemerintah Fisman (2001) dalam Anggraeni (2018) koneksi politik yang dimiliki perusahaan menjadi motivasi untuk melakukan *tax aggressiveness* dengan cara memanfaatkan hubungan khusus dengan pemerintah, terlebih bagi perusahaan yang dimiliki langsung oleh pejabat atau orang yang memegang posisi penting di dalam partai politik atau pemerintahan dalam mengungkapkan kewajiban pajaknya untuk melakukan penghindaran pajak agar beban pajak yang dibayarkan perusahaan sedikit sehingga laba perusahaan semakin maksimal.

Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang pengaruh koneksi politik terhadap tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh Wicaksono (2017) menunjukkan adanya pengaruh antara koneksi politik dengan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan koneksi politik melalui hubungan hubungan komisaris yang dilakukan oleh perusahaan baik itu BUMN maupun BUMS adalah untuk melakukan loby dengan pemerintah untuk menghindari pemeriksaan pajak, pengajuan pengurangan denda pajak maupun tindakan yang lain tergolong *tax evasion* atau *tax aggressiveness*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Pratomo dan Asalam (2019) menunjukkan hasil

yang berbeda yaitu koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan perusahaan ingin menjaga nama baik dan citra perusahaan mereka di pemangku kepentingan seperti pemerintah, investor ataupun masyarakat.

Faktor kedua yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak yaitu kompensasi eksekutif. Eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak hanya jika ia mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Untuk itu kompensasi tinggi kepada eksekutif adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima kompensasi yang lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi. Kinerja tersebut salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang pengaruh kompensasi eksekutif terhadap tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) menunjukkan adanya pengaruh antara kompensasi eksekutif dengan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kompensasi yang diberikan kepada eksekutif merupakan cara efektif untuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Prayogo dan Darsono (2015) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan sistem bonus di Indonesia kurang memotivasi para manajer dalam pengambilan keputusan pajak perusahaan yang agresif.

Selain adanya faktor kompensasi eksekutif yang mempengaruhi agresivitas pajak, kepemilikan saham eksekutif juga mempengaruhi praktik agresivitas pajak. Kepemilikan saham merupakan porsi kepemilikan yang ditentukan oleh seberapa besar pernyataan yang ditanamkan di perusahaan tersebut khususnya terhadap saham yang digunakan dalam memegang kontrol dan mempengaruhi jalannya perusahaan sehingga memberikan pengaruh terhadap kinerja dalam menjalankan suatu perusahaan serta dipercayai untuk dapat mengurangi konflik antara pihak manajemen dan pemegang saham.

Kepemilikan saham ini juga berhak atas keuntungan perusahaan sebesar porsi kepemilikannya. Eksekutif sebagai pemilik saham akan mendapatkan dampak yang baik jika *cash flow* perusahaan juga baik. Kepemilikan saham eksekutif diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan diantaranya melalui agresivitas pajak perusahaan sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang pengaruh kepemilikan saham eksekutif terhadap tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) menunjukkan adanya pengaruh antara kepemilikan saham eksekutif dengan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan saham eksekutif mampu mempengaruhi eksekutif untuk membuat kebijakan efisiensi pembayaran pajak melalui penghindaran pajak perusahaan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Prayogo dan Darsono (2015) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu kepemilikan saham eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan eksekutif

lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan yang dapat membahayakan perusahaan karena manajer dapat terkena dampak dari keputusannya sendiri.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu adanya preferensi risiko eksekutif. Risiko adalah akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi karena sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang dan sebagai segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Risiko memiliki pengaruh yang kuat dalam tujuan suatu perusahaan, dengan adanya preferensi risiko di dalam menjalankan strategi kebijakan di suatu perusahaan, eksekutif akan cenderung untuk lebih memperhatikan dampak yang terjadi maupun yang akan terjadi terhadap keputusan yang dibuatnya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni *risk taker* dan *risk averse* Low (2006) dalam Mayangsari (2015). Eksekutif yang memiliki *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis.

Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang pengaruh preferensi risiko terhadap tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) menunjukkan adanya pengaruh antara preferensi risiko eksekutif dengan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan eksekutif yang berani mengambil risiko atau disebut sebagai *risk taker* akan lebih memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dibandingkan dengan eksekutif yang

tidak berani mengambil risiko (*risk averse*). Namun penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2015) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan adanya risiko yang mampu memberikan dampak terhadap eksekutif dalam hasil pembuatan keputusan mengenai pembayaran pajak akan tetapi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) yang berjudul “*Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, dan preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini penulis menambah satu variabel independen yaitu koneksi politik dan mengganti variabel dependen yaitu agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas yang menunjukkan berbagai hasil berbeda dari penelitian terdahulu, maka hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian baru tentang agresivitas pajak dengan judul : **“PENGARUH KONEKSI POLITIK, KOMPENSASI EKSEKUTIF, KEPEMILIKAN SAHAM EKSEKUTIF DAN PREFERENSI RISIKO EKSEKUTIF TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah kepemilikan saham eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis mempunyai tujuan antara lain :

1. Untuk menganalisis apakah koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menganalisis apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menganalisis apakah kepemilikan saham eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk menganalisis apakah preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan membuat manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji pengaruh koneksi politik, kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, dan preferensi risiko eksekutif terhadap agresivitas pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai informasi agresivitas pajak dan mengetahui dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu perusahaan dapat membentuk perilaku etis sejak dini yang mencerminkan taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang lebih jelas dan sistematis yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini. Secara garis besar dari masing-masing bab dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan. Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri manfaat teoritis dan manfaat praktis.

BAB II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini berisi landasan teori dan penjelasan dari variable dependen yaitu agresivitas pajak, variabel independen yaitu koneksi politik, kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, dan preferensi risiko eksekutif. Selain itu juga terdapat tinjauan mengenai penelitian terdahulu, keterkaitan antar variabel dan perumusan hipotesis, serta kerangka pemikiran.

BAB III merupakan metode penelitian. Bab ini berisi tentang dasar dilakukannya penelitian yaitu jenis penelitian, penentuan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV merupakan analisis data dan pembahasan. Bab ini berisi pemaparan mengenai hasil dari penelitian serta analisis data dan pembahasan tentang pengujian hipotesis.

BAB V merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian yang dilakukan.